KAMPUS AKADEMIK PUBLISHER

Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi Vol.1, No.2 Juli 2024

e-ISSN: 3047-6240; p-ISSN: 3047-6232, Hal 137-145

DOI: https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.113





PERAN PASAR UANG SYARIAH DALAM MENJAGA KESEIMBANGAN PASAR DI INDONESIA

Fifi Afista

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dina Aslamiya Anjalina

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Farah Berliana

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Gunawan Aji

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Rowolaku, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51161

Korespondensi Penulis: fifiafista9@gmail.com

Abstract

The Islamic money market, as an integral part of the Indonesian financial system, plays a crucial role in maintaining market balance in Indonesia. This research investigates the role of the Islamic money market in maintaining market balance in Indonesia by outlining the contribution of the Islamic money market to Indonesia's economic stability through efficient fund allocation mechanisms and fairer risk distribution in accordance with sharia principles. The policy regarding the sharia money market in Indonesia is based on Bank Indonesia Regulation Number: 10/36/PBI/2008 dated 10 December 2008 concerning Sharia Monetary Operations as well as the national sharia council fatwa, namely No.37/DSN-MUI/X/2002 concerning the prohibition on the use of interest, on the Islamic money market. The Islamic money market also plays a role in increasing financial access for people who were previously not served by the conventional financial system and plays a role in reducing market volatility and overcoming economic instability by providing sustainable and trustworthy financial solutions in accordance with sharia principles. Thus, the Islamic money market not only functions as a place to carry out financial transactions, but also as the main pillar in maintaining market balance and strengthening the foundation of the Indonesian economy as a whole. This research uses a qualitative method with a literature study approach, where this research produces descriptive data. The findings of this research provide insight into the history of financial

markets, we can take wise steps to ensure fairness, stability and sustainability of the economy based on sharia principles.

Keywords: Market Balance; Sharia Money Market; Sharia Principles

Abstrak

Pasar uang syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan Indonesia, memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan pasar di Indonesia. Penelitian ini menginyestigasi peran pasar uang syariah dalam menjaga keseimbangan pasar di Indonesia dengan menguraikan kontribusi pasar uang syariah terhadap stabilitas ekonomi Indonesia melalui mekanisme pengalokasian dana yang efisien dan distribusi risiko yang lebih adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Operasi Moneter Syariah serta fatwa dewan syariah nasional yakni Nomor.37/DSN-MUI/X/2002 tentang larangan penggunaan bunga pada pasar uang syariah. Pasar uang syariah juga berperan dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional serta memainkan peran dalam mengurangi volatilitas pasar dan mengatasi ketidakstabilan ekonomi dengan cara memberikan solusi keuangan yang berkelanjutan dan amanah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pasar uang syariah tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangan, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjaga keseimbangan pasar dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang dimana penelitian ini menghasilkan data deskriptif. Temuan dari penelitian ini memberikan wawasan tentang sejarah pasar uang, kita dapat mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk memastikan keadilan, kestabilan, dan keberlanjutan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kata Kunci: Keseimbangan pasa; Pasar Uang Syariah; Prinsip Syariah

PENDAHULUAN

Pasar uang merupakan komponen penting dalam sistem keuangan yang menyediakan platform bagi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dan kekurangan dana untuk saling bertransaksi dalam jangka pendek. Di indonesia, pasar uang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang selaras dengan nilai-nilai agama Islam. Pasar uang syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam beberapa aspek, diantaranya sebagai sumber pendanaan, sarana ivestasi, pengendali moneter, dan meningkatkan inklusi keuangan. Pengembangan pasar uang syariah di Indonesia masih terus dilakukan dengan berbagai upaya, seperti edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan infrastruktur dan layanan syariah, dan harmonisasi regulasi. Dengan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, pasar uang syariah diharapkan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pasar uang syariah di Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar secara keseluruhan. Pasar ini menawarkan alternatif bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dan keberadaannya membantu untuk mendiversifikasi sistem keuangan Indonesia. Pasar uang syariah menawarkan berbagai instrumen investasi yang sesuai dengan syariah Islam, seperti Sukuk, SBI Syariah, dan Deposito Syariah. Hal ini memberikan pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi tanpa terlibat dalam praktik riba dan kegiatan yang dilarang dalam Islam. Pertumbuhan pasar uang syariah meningkatkan mobilisasi dana di Indonesia. Dana yang dihimpun melalui instrumen syariah dapat digunakan untuk membiayai berbagai sektor ekonomi, seperti infrastruktur, UMKM, dan sektor prioritas lainnya.

Keberadaan pasar uang syariah membantu untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Pasar ini menyediakan alternatif bagi investor untuk mengelola risiko dan membantu untuk mengurangi volatilitas pasar. Pasar uang syariah juga dapat membantu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Dengan menyediakan akses ke layanan keuangan syariah, masyarakat dari berbagai kalangan dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pertumbuhan pasar uang syariah dapat membantu untuk memperkuat citra keuangan Indonesia di mata internasional. Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan pengembangan pasar uang syariah menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyediakan sistem keuangan yang inklusif dan sesuai dengan nilainilai agama. Secara keseluruhan, pasar uang syariah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan pasar di Indonesia. Pasar ini menawarkan alternatif investasi bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan syariah Islam, meningkatkan mobilisasi dana, meningkatkan stabilitas sistem keuangan, mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, dan memperkuat citra keuangan Indonesia.

Peran pasar uang syariah dalam menjaga keseimbangan pasar masih terus berkembang. Diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, regulator, pelaku pasar, dan masyarakat, untuk terus mengembangkan dan memperkuat pasar uang syariah di Indonesia. Dengan demikian, pasar uang syariah diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem keuangan Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran dan fungsi pasar uang syariah dalam perekonomian Indonesia. Dengan mempelajari sejarah, prinsip, dan instrumen yang digunakan dalam pasar uang syariah, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kontribusinya terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, yang dimana penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa tulisan. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian

yang bisa menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku dari subjek yang diamati (Adlini et al., 2022). Penelitian yang diuraikan melalui subjek penelitian yang disampaikan dalam hal ini adalah terkait dengan Peran Pasar Uang Syariah Dalam Menjaga Keseimbangan Pasar di Indonesia. Dalam penelitian ini dikumpulkan data-data yang diperlukan untuk melakukan penelitian dengan mengumpulkan sumber-sumber data yang dianggap sesuai dengan topik penelitian. Misalnya dari jurnal yang telah diperkenalkan sebelumnya, bahan referensi, atau sumber lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Historis Uang dan Pasar Uang

Uang secara garis besar ialah sesuatu yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sebagai alat tukar, alat pembayaran hutang, alat untuk transaksi pembelian dan penjualan barang atau jasa dan sebagai alat pembayaran yang sah dan telah ditetapkan oleh suatu negara. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat tukar yang dapat digunakan untuk bertransaksi dalam suatu wilayah tertentu (Konita et al., 2023). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan hakikat kegunaan uang yang memiliki peranan penting dalam kehidupan, sebelum terciptanya uang dahulu masyarakat biasa bertansaksi dengan menggunakan cara barter. Meskipun barter dilakukan oleh masyarakat dengan persetujuan dan kesepakatan antar dua pihak namun, hal ini dianggap memiliki banyak kekurangan dan kurang efektif, seperti tidak adanya standar nilai yang jelas pada suatu barang yang akan ditukar, hal ini sebenarnya dapat merugikan salah satu pihak jika transaksi yang dilakukan tidak setara karena semua barang memiliki nilai dan tingkatan harga yang berbeda sehingga menyulitkan menilai untung ruginya suatu barang barter. Dengan demikian terciptalah uang sebagai alat transaksi yang memiliki nilai tukar yang jelas.

Manusia telah mengenal dan menggunakan uang sebagai alat tukar sudah sejak lama. Uang resmi yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW ialah perak dan juga emas (Ichsan, 2020). Semakin berkembangnya zaman, uang menjadi suatu inovasi besar yang telah merubah dunia perekonomian, disini uang dianggap sebagai pemecah masalah penetapan nilai suatu barang sehingga posisi uang dianggap sulit untuk digantikan. Dalam dunia yang modern saat ini uang masih menjadi alat tukar suatu barang maupun jasa bahkan uang dianggap sebagai pilarnya perekonomian. Setiap proses produksi maupun distribusi yang berskala besar saat ini, mempunyai tujuan utama memperoleh nilai pada suatu barang maupun jasa yang akan dipasarkan dalam bentuk uang. Pasar ekonomi modern saat ini-pun masih menggunakan uang sebagai peranan dan tujuan utama. Sehingga tanpa adanya uang, perekonomian tidak akan berjalan dengan baik.

Semakin berkembangnya zaman, uang juga memiliki peranan yang sangat besar dalam dunia pasar. Pasar uang atau yang biasa dikenal sebagai *Money Market* merupakan tempat perkumpulan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk memperdagangkan surat-surat berharga serta menukarkan harta sementara untuk perusahaan-perusahaan yang kekurangan dana maupun investor dengan masa jangka pendek. Jadi di pasar uang tersebut sebagai sarana untuk memperoleh cadangan dana yang dibutuhkan sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu (Batubara et al., 2022).

Beberapa instrument yang diperdagangkan di Pasar Uang adalah uang dan uang kuasi (near money). Uang kuasi disebut juga sebagai setara kas, adalah istilah ekonomi keuangan yang menggambarkan aset non-tunai yang sangat likuid dan mudah dikonversi menjadi uang tunai. Pasar uang sendiri terdiri dari pendanaan yang bersifat jangka pendek dari dana masyarakat yang mempunyai kelebihan harta serta bersifat sementara untuk membiayai kebututhan perusahaan yang bersifat jangka pendek seperti kebutuhan modal kerja (Ikhsan, 2020). Sebagian besar aset keuangan yang diperdagangkan di Pasar Uang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun. Namun, perdagangan yang aktif juga diadakan dari dokumen yang berjangka waktu sampai lima tahun.

Pasar uang juga memiliki dua jenis yaitu pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Sama halnya dengan pasar uang konvensional, pasar uang syariah juga memiliki fungsi yang sama. Namun, pada operasional pasar uang syariah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di pasar uang konvensional, harga biasanya dinyatakan sebagai persentase yang mewakili keuntungan (*yield*) yang terkait dengan penggunaan uang selama jangka waktu tertentu. Pelaku pasar uang biasa disebut peminjam dan pemberi pinjaman. Peminjam adalah seseorang yang menggunakan hak dana dari pemberi pinjaman dari jangka waktu yang telah disepakati dan ditentukan bersama sebelumnya (Insani et al., 2023). Sehingga, dari kesepakatan yang telah di tentukan bersama sebelumnya, peminjam dan pemberi pinjaman telah terikat kontrak perjanjian yang harus disepakati Bersama. Pasar uang syariah adalah mekanisme dari lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrumen pasar dengan berpedoman sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.

Meskipun Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim namun, pengembangan Pasar Uang Syariah memang masih sangat minimin diminati masyarakat, masih dibutuhkan pengembangan yang lebih besar karena tertinggal dibanding dengan Pasar Uang konvensional. Pada (Bakhtiar, 2020), kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Operasi Moneter Syariah serta fatwa dewan syariah nasional yakni Nomor.37/DSN-MUI/X/2002 tentang larangan penggunaan bunga pada pasar uang syariah. Jadi, pasar uang syariah

adalah instrumen pembantu perekonomian Indonesia sesuai dengan prinsip- prinsip syariah dengan menjauhi hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, dan lain- lain dalam mengatasi kekurangan maupun kelebihan likuiditas.

B. Prinsip Pasar Uang Syariah

Pasar uang syariah di Indonesia diatur oleh pedoman umum yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI, seperti fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal (Jaya et al., 2022). Pasar uang di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Beberapa prinsip utama yang diterapkan yaitu: (Nurhisam, 2016)

1. Larangan Riba

Riba yaitu "pertambahan" atau "peningkatan" dalam bidang ekonomi, mengacu pada bunga atau tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang. Dalam pasar uang syariah, larangan riba diartikan sebagai larangan memperoleh atau membayar bunga pada investasi atau pembiayaan. Solusinya yaitu pasar uang syariah menggunakan instrumen keuangan seperti sukuk yang tidak mengandung unsur bunga

2. Larangan Maisir

Maisir yaitu "perjudian" atau "permainan yang tergolong judi". Dalam pasar uang syariah, larangan maisir diterapkan agar tidak mengacu pada kegiatan atau menghindari kegiatan yang berpotensi menjadi perjudian atau spekulasi

3. Larangan Gharar:

Gharar yaitu "ketidakpastian" atau "ketidakjelasan". Dalam pasar uang syariah, larangan gharar diterapkan untuk menghindari transaksi yang memiliki potensi dalam hal ketidakpastian atau ketidakjelasan

4. Tadlis:

Tadlis yaitu "penyamaran" atau "penyembunyian". Dalam pasar uang syariah, tadlis dilarang dan diharamkan dalam praktiknya, karena memiliki potensi mengandung kebohongan atau penipuan.

5. Taghrir:

Taghrir berarti "kebohongan" atau "penipuan". Dalam pasar uang syariah, taghrir dilarang dan diharamkan dalam praktiknya, karena berpotensi mengandung kebohongan atau penipuan.

6. Penggunaan Instrumen Keuangan Syariah:

Pasar uang syariah di Indonesia menggunakan instrumen keuangan contohnya seperti saham Syariah, sukuk, reksa dana Syariah, dan produk-produk keuangan lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Pasar uang dalam perspektif Islam hanya diperbolehkan pada pasar uang yang tidak menggunakan sistem bunga dan bisa diganti dengan alternatif akad seperti mudharabah, musyarakah, al-qard, wadiah, dan al-sharf dan menghilangkan unsur gharar dan maysir yang terkandung didalamnya (Hayati, 2020).

C. Peran Pasar Uang di Indonesia

Pasar Keungan memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dana dan keuangan bagi investor yang biasanya menentukan nasib sebuah perusahaan ataupun peroraan. Oleh karena itu, pasar keuangan harus dijalankan secara transparan dan efektif. Karena kegagalan pasar keuangan bisa menyebabkan terganggungnya perekonomian nasional sampai global. Dalam hal ini Pasar Uang di Indonesia memiliki peran penting pada perekonomian nasional. Peran Pasar Uang dalam Perekonomian Nasioanal:

1. Sebagai Sumber Pendanaan

Pasar uang sebagai sumber pendaan mampu mempertemukan antara pemilik modal dengan peminjam modal sehingga menjadi sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan bagi para pencari modal.

2. Sebagai Sarana Investasi

Pemilik modal memiliki kemampuan untuk menyalurkan dana mereka ke pasar uang, sehingga uang tersebut dapat berputar dan menghasilkan keuntungan di kemudian hari.

3. Sebagai Pengendali Moeter Tidak Langsung

Pasar uang digunakan sebagai sarana pengendali moneter tidak langsung yang memungkinkan Bank Indonesia untuk mengontrol inflasi dan stabilitas moneter dengan mengontrol tingkat suku bunga dan jumlah uang yang beredar.

4. Sebagai Sarana Alternatif

Pasar uang digunakan sebagai saraa alternatf karena pasar uang memudahkan pinjam-meminjam uang antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana dalam jangka pendek.

5. Sebagai Instrumen Keuangan

Pasar uang Indonesia menggunakan berbagai instrumen keuangan, termasuk sertifikat deposito, surat berharga pasar uang (SBPU), dan sertifikat Bank Indonesia. Ini memungkinkan transaksi jangka pendek dan membantu menjalankan kebijakan moneter dan fiskal.

6. Sebagai Perananan Konsultasi Hukum

Dalam pasar uang, peran konsultan hukum sangat penting, terutama dalam hal penerbitan dan jual-beli instrumen keuangan. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi aspek hukum dari korporasi non-bank yang mengajukan penerbitan SBK

7. Menceegah Terjadnya Krisis

Pasar uang bank sentral berfungsi untuk menjaga stabilitas laju sistem perbankan dan mencegah krisis uang atau ekonomi karena keberhasilan pasar uang dapat mempengaruhi mobilitas keuangan dan kebijakan moneter.

8. Menyediakan Opsi Investasi Low Risk Bagi Investor

Di dalam pasar uang, ada beberapa contoh instrumen yang dapat digunakan. Investor dapat memilih opsi investasi dengan risiko yang rendah di pasar uang, seperti sertifikat deposito, surat berharga pasar uang (SBPU), dan sertifikat Bank Indonesia.

Kebutuhan akan adanya pasar uang dilatar belakangi adanya kebutuhan untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi. Oleh karena itu pasar uang merupakan sarana alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan non keuangan, dan peserta lainnya, untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya

KESIMPULAN

Pasar uang syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dengan menawarkan alternatif pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar uang syariah berfungsi sebagai sumber pendanaan, sarana investasi, pengendali moneter, dan meningkatkan inklusi keuangan. Pasar uang syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh OJK dan DSN-MUI. Prinsip-prinsip tersebut antara lain larangan riba, maisir, gharar, tadlis, dan taghrir. Selain itu, pasar uang syariah juga menggunakan instrument keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syartiah. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, pasar uang syariah memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya edukasi, penguatan infrastruktur, harmonisasi regulasi, inovasi produk, dan Kerjasama antar pihak diperlukan untuk memaksimalkan potensi pasar uang syariah di Indonesia. Pengembangan pasar uang syariah harus dilakukan secara berkelanjutan

dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, regulator, pelaku industri keuangan, dan masyarakat. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat, pasar uang syariah diyakini dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi syariah yang maju dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Harahap, M. I. (2020). Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah.
- Hayati, I. (2020). Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah/umj.v3.01
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394
- Bakhtiar. (2020). Penyerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 8(2), 98–119. https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/turast/article/view/6074
- Batubara, M., Silalahi, P. R., Al Fazri, M., Monica, A., & Sakinah, S. (2022). Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, *2*(2), 110–118. https://doi.org/10.47467/visa.v2i2.952
- Ichsan, M. (2020). Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 27–38. https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646
- Ikhsan, M. (2020). Pasar Uang dan Pasar Modal Syariah. In Diktat Repositori Uinsu.
- Insani, F., Yuni, I. D., & Marliyah. (2023). Pasar Uang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(4), 1145. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/12684
- Jaya, A., Lutfi, M., & Wahab, A. (2022). Pasar Uang dalam Tinjauan Perspektif Islam. Indonesian Journal of Management Studies (I J M S), 1(1), 34–41. https://dmijournals.org/ijms/index
- Konita, N., Khaerudin R, A., & Mukharam, S. (2023). Studi Manajemen dan Bisnis PASAR UANG ANTAR BANK DENGAN PRINSIP SYARIAH. *Jurnal Pijar*, 1(2), 83–88. https://e-journal.naureendigition.com/index.php/pmb
- Nurhisam, L. (2016). Kepatuhan Syari'Ah (Sharia Complience) Dalam Industri Keuangan Syari'Ah. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies*, *3*(1), 23. https://doi.org/10.20859/jar.v3i1.75